



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Habel Rongrean als Abel Anak Dari Andarias Toyang;
2. Tempat lahir : Mangkutana (Sulawesi Selatan);
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess I CMS - Desa Langap Kec. Malinau Selatan Kab. Malinau atau Jl. Pancawi RT. 2 Desa Panjo Kec. Pamona Selatan Kab. Poso;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan CMS);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2017 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Rony, S.H Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 (Belakang Gedung Gadis), Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Nomor 27/Pen.Pid.Sus/2017 PN Mln (Narkotika) tertanggal 7 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 27 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2017/PN Mln tanggal 27 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HABEL RONGREAN Als ABEL Anak Dari ANDARIAS TOYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *secara melawan hukum membeli Narkotika Golongan I* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus serbuk kristal bening diduga sbu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, yang disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama ETY RIWIYANTI Binti AGUS DWI DAS WAKAMRIN

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359755063423525 nomor Sim Card : 0852485324.
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap.

Halaman 2 dari Halaman 26 Put. No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca panbo.
- 1 (satu) buah gunting warna silver.
- 1 (satu) buah penjepit warna hitam.
- 8 (delapan) plastik warna bening kosong.
- 1 (satu) buah tas merk "O" warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan pidana yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HABEL RONGREAN Als ABEL Anak Dari ANDARIAS TOYANG pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2017, bertempat di rumah saksi ETY RIWIYANTI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), di Desa Malinau Kota RT. 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa menelepon saksi ETY RIWIYANTI dengan maksud memiinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada saksi ETY RIWIYANTI untuk membelikan sabu-sabu di Tarakan. Saksi ETY RIWIYANTI menyanggupi permintaan terdakwa lalu terdakwa meminta kepada saksi ETY RIWIYANTI untuk mengirimkan nama dan nomor rekening bank milik saksi ETY RIWIYANTI. Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa melakukan transfer melalui ATM ke rekening bank milik saksi ETY RIWIYANTI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu sekitar jam 11.30 Wita saksi ETY RIWIYANTI memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang yang terdakwa transfer sudah masuk ke rekening saksi ETY RIWIYANTI, selanjutnya pada sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menelepon saksi ETY RIWIYANTI untuk menanyakan apakah telah mendapatkan sabu-sabu atau belum, dan saksi ETY RIWIYANTI mengatakan sudah memperolehnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 15.35 Wita terdakwa menjemput saksi ETY RIWIYANTI di Pelabuhan Speedboat Malinau, lalu terdakwa mengantarkan saksi ETY RIWIYANTI pulang ke rumahnya di Simpang Manggris arah Muara Bengalun Desa Malinau Kota RT. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Setelah sampai di rumah saksi ETY RIWIYANTI lalu pada sekitar jam 16.00 Wita saksi ETY RIWIYANTI menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada terdakwa, lalu terdakwa membuka 1 (satu) paket sabu-sabu dan mengambilnya sedikit untuk terdakwa konsumsi. Pada sekitar jam 17.00 Wita terdakwa pergi menuju ke arah Desa Long Loreh, di tengah perjalanan terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu yang masih utuh, lalu terdakwa membaginya menjadi 3 (tiga) paket kecil, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan ke Desa Long Loreh.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan perusahaan CMS dan bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4932/NNF/2017 tanggal 23 Mei 2017 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor BB-742/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Halaman 4 dari Halaman 26 Put. No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HABEL RONGREAN Als ABEL Anak Dari ANDARIAS TOYANG pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2017, bertempat di Desa Long Loreh RT. 008 Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 20.30 Wita anggota Satresnarkoba Polres Malinau menerima informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang memiliki narkotika jenis sabu di daerah Desa Long Loreh RT. 008, lalu saksi KEWIN dan saksi ERIK PALUNGAN (keduanya anggota Satresnarkoba Polres Malinau) melakukan penyelidikan di Desa Long Loreh RT. 008. Sesampainya di jalan Desa Long Loreh RT. 008 saksi KEWIN dan saksi ERIK PALUNGAN melihat terdakwa sedang duduk di sebuah teras rumah, lalu saksi KEWIN dan saksi ERIK PALUNGAN melakukan interogasi terhadap terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Dalam pemeriksaan tersebut saksi KEWIN dan saksi ERIK PALUNGAN tidak menemukan barang bukti sehingga saksi KEWIN dan saksi ERIK PALUNGAN melakukan penggeledahan di rumah tempat terdakwa singgah dan menemukan tas merk "O" di teras rumah bagian samping yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah kaca panbo, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah penjepit warna hitam, 8 (delapan) plastik warna bening kosong, dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Imei : 359755063423525 nomor Sim Card : 0852485324.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan perusahaan CMS dan bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4932/NNF/2017 tanggal 23 Mei 2017 diperoleh kesimpulan

Halaman 5 dari Halaman 26 Put. No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti Nomor BB-742/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa HABEL RONGREAN Als ABEL Anak Dari ANDARIAS TOYANG pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2017, bertempat di rumah saksi ETY RIWIYANTI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), di Desa Malinau Kota RT. 019 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 19.00 Wita terdakwa menelepon saksi ETY RIWIYANTI dengan maksud meminta tolong kepada saksi ETY RIWIYANTI untuk membelikan sabu-sabu di Tarakan. Saksi ETY RIWIYANTI berangkat membeli sabu-sabu ke Tarakan untuk terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar jam 15.35 Wita terdakwa menjemput saksi ETY RIWIYANTI di Pelabuhan Speedboat Malinau. Terdakwa mengantarkan saksi ETY RIWIYANTI pulang ke rumahnya di Simpang Manggris arah Muara Bengalun Desa Malinau Kota RT. 019 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau. Setelah sampai di rumah saksi ETY RIWIYANTI lalu pada sekitar jam 16.00 Wita saksi ETY RIWIYANTI menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada terdakwa. Terdakwa mengonsumsi sebagian sabu-sabu yang terdakwa peroleh dari saksi ETY RIWIYANTI di rumah saksi ETY RIWIYANTI dengan cara membuka 1 (satu) paket sabu-sabu lalu terdakwa mengambilnya sedikit untuk terdakwa pergunakan sendiri. Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam pipet kaca yang disambungkan ke selang sedotan kecil yang terpasang pada bong yang terbuat dari botol kecil, lalu terdakwa membakar sabu pada

Halaman 6 dari Halaman 26 Put. No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mln



pipet tersebut, kemudian terdakwa mengisapnya melalui selang sedotan sampai narkoba jenis sabu tersebut habis.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan perusahaan CMS dan bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 445/1345/RSUD tanggal 19 Mei 2017 yang ditandatangani oleh dr. Angeline Sutjipto, M.Kes, Sp. PK, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau diperoleh hasil tes narkoba dan bahan adiktif terhadap urine terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kewin bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba yakni Terdakwa meminta bantuan kepada sdr. Ety untuk dibelikan narkoba jenis shabu di Tarakan dengan cara Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening sdr. Ety;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Long Loreh, RT.008, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Saksi bernama sdr. Erik;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah bermula dari diterimanya informasi bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu di daerah Long Loreh;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi lalu pergi untuk menangkap Terdakwa dan Terdakwa mengaku telah meminta bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Ety untuk membeli narkoba jenis shabu di Tarakan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali meminta tolong dibelikan shabu
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Habel berkomunikasi via telepon hal tersebut diketahui karena *handphone* yang Saksi sita terdapat bukti panggilan keluar dan masuk antara Terdakwa dan sdr. Habel terkait pemesanan narkoba jenis shabu di Tarakan;
- Bahwa sdr. Habel mentransfer uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri atas nama yang tertera pada buku tabungan Mandiri yakni An.ABDURAHMAN SIBA;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang Saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa yakni:
 1. 4 (empat) bungkus serbuk Kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram dan disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dan sisanya 3 (tiga bungkus dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei: 359755063423525 dengan nomor sim card: 0852485324;
 3. 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
 4. 1 (satu) buah kaca fanbo;
 5. 1 (satu) buah gunting warna silver;
 6. 1 (satu) buah penjepit warna hitam;
 7. 8 (delapan) plastik warna bening kosong;
 8. 1 (satu) buah tas merk O warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

2. Erik Palungan anak dari Matius Palungan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan terkait Saksi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Long Loreh, RT.008, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama rekan Saksi bernama sdr.

Halaman 8 dari Halaman 26 Put. No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewin;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah bermula dari diterimanya informasi bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu di daerah Long Loreh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dalam posisi sedang duduk-duduk di sebuah rumah, namun gerak gerik Terdakwa mencurigakan yakni ketika Terdakwa dihampiri Terdakwa langsung menggeser tas selempang yang dibawanya sehingga Saksi menyuruh Terdakwa membuka tas tersebut dan Terdakwa sendiri yang membuka tas tersebut;
- Bahwa setelah tas Terdakwa digeledah ternyata di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus serbuk Kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1, 91 (satu koma sembilan satu) gram; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei: 359755063423525 dengan nomor sim card: 0852485324; 1 (satu) buah bong atau alat hisap; 1 (satu) buah kaca fanbo; 1 (satu) buah gunting warna silver; 1 (satu) buah penjepit warna hitam; 8 (delapan) plastik warna bening kosong; 1 (satu) buah tas merk O warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang didapat di dalam tas Terdakwa diperoleh dari sdr. Ety karena Terdakwa meminta bantuan kepada sdr. Ety untuk dibelikan narkoba jenis shabu di Tarakan dengan cara Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening sdr. Ety dan sdr. Ety membeli sebanyak 2 (dua) poket seberat kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang bukti yang Saksi sita pada saat penangkapan Terdakwa yakni:
 1. 4 (empat) bungkus serbuk Kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram dan disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei: 359755063423525 dengan nomor sim card: 0852485324;
 3. 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
 4. 1 (satu) buah kaca fanbo;
 5. 1 (satu) buah gunting warna silver;
 6. 1 (satu) buah penjepit warna hitam;

Halaman 9 dari Halaman 26 Put. No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 8 (delapan) plastik warna bening kosong;
8. 1 (satu) buah tas merk O warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut dari pengakuan Terdakwa untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi adalah benar dan tidak ada keberatan;

3. Ety Riwiyanti binti Agus Dwi Das Wakamrin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekitar pukul 03.00 Wita di Samping Kantor PDAM Desa Malinau Hulu RT.009, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah membeli shabu untuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi membelikan shabu untuk Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama Terdakwa meminta tolong untuk dibelikan shabu dan memberikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian Saksi memesan shabu kepada teman Saksi yang bernama Vino di Tarakan namun gagal karena shabu pesanan Saksi katanya dikirim lewat speed boat dan disembunyikan dalam kemasan ikan asin ternyata setelah diperiksa shabu tersebut tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali meminta tolong kepada Saksi untuk dibelikan lagi shabu dan mentransfer Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan setelah mendapat uang transfer tersebut Saksi lalu berangkat sendiri ke Tarakan;
- Bahwa setelah tiba di Tarakan, Saksi diantar oleh Vino untuk membeli shabu, kemudian Saksi membeli shabu sebanyak 2 (dua) gram dari seseorang yang tidak Saksi kenal seharga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan rincian Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per gram dan sisa uang yang Terdakwa transfer Saksi gunakan untuk membeli tiket speed boat pulang ke Kabupaten Malinau;
- Bahwa kemudian Saksi menelepon Terdakwa untuk datang mengambil shabu tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa setelah Saksi sampai di rumah, Terdakwa datang sehingga Saksi langsung memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari Halaman 26 Put. No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sempat memakai shabu di kamar mandi rumah Saksi;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, untuk menguatkan pembuktian Penuntut Umum membacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 445/1345/RSUD atas nama Habel menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine pada tanggal 18 Mei 2017 dengan hasil test Narkotika dan Bahan Adiktif sebagai berikut: METAMPHETAMINE POSITIF dan AMPHETAMINE POSITIF;

Menimbang, bahwa selain surat diatas, Penuntut Umum juga membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4932/NNF/2017 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 742/2017/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,133 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat FC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil barang bukti dengan nomor 742/2017/NNF (+) positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan alat-alat buktinya, sedangkan atas kesempatan yang diberikan, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan mengajukan tidak mengajukan saksi meringankan (saksi *a de charge*) ataupun alat bukti lainnya sehingga selanjutnya didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadirkan ke persidangan yakni terkait karena telah membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ety Riwiyanti untuk membelikan shabu pertama kali sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ety, kemudian Saksi Ety memesan shabu kepada teman Saksi Ety yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Tarakan, dan dari informasi bahwa shabu yang dipesan tersebut dikirim lewat speed boat bersama kemasan ikan asin namun ketika diperiksa ternyata tidak ada;

- Bahwa karena pesanan pertama gagal sehingga Terdakwa memesan lagi kepada Saksi Ety untuk dibeli shabu sekitar satu minggu dari pesanan pertama dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi Ety berangkat ke Tarakan untuk pergi membelikan shabu;
- Bahwa setelah Saksi Ety tiba di Malinau, Terdakwa mengambil shabu tersebut di rumah Saksi Ety;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) gram;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan Terdakwa yakni:
 1. 4 (empat) bungkus serbuk Kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram dan disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei: 359755063423525 dengan nomor sim card: 0852485324;
 3. 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
 4. 1 (satu) buah kaca fanbo;
 5. 1 (satu) buah gunting warna silver;
 6. 1 (satu) buah penjepit warna hitam;
 7. 8 (delapan) plastik warna bening kosong;
 8. 1 (satu) buah tas merk O warna hitam;
- Bahwa terkait barang bukti shabu tersebut dan 8 (delapan) plastik warna bening kosong Terdakwa menerangkan bahwa plastik-plastik tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membungkus kembali shabu setiap kali Terdakwa selesai pakai;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,91 (satu

Halaman 12 dari Halaman 26 Put. No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma sembilan satu) gram dan disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dan sisanya 3 (tiga bungkus dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;

2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei: 359755063423525 dengan nomor sim card: 0852485324;
3. 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
4. 1 (satu) buah kaca fanbo;
5. 1 (satu) buah gunting warna silver;
6. 1 (satu) buah penjepit warna hitam;
7. 8 (delapan) plastik warna bening kosong;
8. 1 (satu) buah tas merk O warna hitam;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yakni keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan untuk semakin menguatkan keyakinan Majelis Hakim mengenai tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, pada pasal yang mengatur tentang jenis-jenis alat bukti, yaitu di Pasal 184 ayat (1) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikenal alat bukti "petunjuk";

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa:

- "1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa;
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya";

Menimbang, bahwa dari dimensi praktik peradilan, ketentuan Pasal 188 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat ditafsirkan baik bersifat alternatif maupun bersifat kumulatif. Dengan berpedoman dari kalimat "hanya" pada awal ketentuan 188 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana maka dapat diartikan sifat alternatif bisa timbul dari keterangan saksi saja sudah merupakan “petunjuk”, sehingga fundamental alat bukti petunjuk identik dengan “pengamatan hakim” karena akhirnya penilaian atas kekuatan pembuktian diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Hal ini dikatakan lebih lanjut oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H, dengan berlandaskan pendapat A. Minkenhof bahwa (Lilik Mulyadi S.H., M.H., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, halaman 97 – 101):

“Di sini tercermin bahwa pada akhirnya persoalannya diserahkan kepada hakim. Dengan demikian, menjadi sama dengan pengamatan hakim sebagai alat bukti. Apa yang disebut pengamatan oleh hakim (eigen waarneming van de rechter) harus dilakukan selama sidang, apa yang telah dialami atau diketahui oleh hakim sebelumnya tidak dapat dijadikan dasar pembuktian, kecuali kalau perbuatan atau peristiwa itu telah diketahui oleh umum”;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Erik Palungan anak dari Matius Palungan bahwa Terdakwa memberikan keterangan 4 (empat) bungkus shabu yang dimilikinya akan digunakan sendiri dan Terdakwa dalam keterangannya menyatakan pada pokoknya shabu yang dimiliki Terdakwa hendak digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa jika keterangan-keterangan tersebut dikaitkan dengan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu dan 8 (delapan) plastik warna bening kosong, yang menurut keterangan Terdakwa bahwa terkait barang bukti shabu tersebut dan 8 (delapan) plastik warna bening kosong Terdakwa tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membungkus kembali shabu setiap kali Terdakwa selesai pakai;

Menimbang, bahwa jika hal ini dikaji lebih mendalam, Majelis Hakim menemukan hal yang saling bertentangan yakni apabila benar narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan sendiri sebenarnya tidak perlu menggunakan 8 (delapan) plastik bening kosong untuk membungkus kembali shabu setiap kali Terdakwa selesai menggunakan/pakai shabu karena jika diamati seksama shabu yang terdapat di dalam masing-masing plastik kecil tersebut dapat ditutup kembali menggunakan penjepit yang dalam hal ini juga diajukan sebagai barang bukti, lalu dibakar sehingga dapat menutup sobekan atau bekas bukaan untuk mengeluarkan shabu dari dalam plastik namun kehadiran 8 (delapan) plastik bening kosong tersebut malah menambah keyakinan Majelis Hakim bahwasanya shabu tersebut bukan hanya akan digunakan sendiri melainkan dapat jika dibagi lagi ke dalam 8 (delapan) plastik bening kosong tersebut untuk tujuan lainnya misalnya untuk dijual atau diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa peranan Terdakwa bukan hanya menyuruh Saksi Ety Riwiyanti untuk membeli shabu di Tarakan melainkan lebih dari pada itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Long Loreh, RT.008, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kewin bin Hasan dan Saksi Erik Palungan;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah bermula dari diterimanya informasi bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu di daerah Long Loreh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dalam posisi sedang duduk-duduk di sebuah rumah, namun gerak gerik Terdakwa mencurigakan yakni ketika Terdakwa dihampiri Terdakwa langsung menggeser tas selempang yang dibawanya sehingga Saksi menyuruh Terdakwa membuka tas tersebut dan Terdakwa sendiri yang membuka tas tersebut;
- Bahwa setelah tas Terdakwa digeledah ternyata di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus serbuk Kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1, 91 (satu koma sembilan satu) gram; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei: 359755063423525 dengan nomor sim card: 0852485324; 1 (satu) buah bong atau alat hisap; 1 (satu) buah kaca fanbo; 1 (satu) buah gunting warna silver; 1 (satu) buah penjepit warna hitam; 8 (delapan) plastik warna bening kosong; 1 (satu) buah tas merk O warna hitam;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang didapat di dalam tas Terdakwa diperoleh dari Saksi Ety Riwiyanti binti Agus Dwi Das Wakamrin karena Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Ety untuk dibeli narkotika jenis shabu di Tarakan dengan cara Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi Ety dan Saksi Ety membeli sebanyak 2 (dua) poket seberat kurang lebih 2 (dua) gram;
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ety Riwiyanti untuk membelikan shabu pertama kali sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp4.200.000,00

Halaman 15 dari Halaman 26 Put. No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ety, kemudian Saksi Ety memesan shabu kepada teman Saksi Ety yang berada di Tarakan, dan dari informasi bahwa shabu yang dipesan tersebut dikirim lewat speed boat bersama kemasan ikan asin namun ketika diperiksa ternyata tidak ada;

- Bahwa karena pesanan pertama gagal sehingga Terdakwa memesan lagi kepada Saksi Ety untuk dibelikan shabu sekitar satu minggu dari pesanan pertama dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi Ety berangkat ke Tarakan untuk pergi membelikan shabu;
- Bahwa setelah Saksi Ety tiba di Malinau, Terdakwa mengambil shabu tersebut di rumah Saksi Ety dan membagi 2 (dua) poket shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus;
- Bahwa Terdakwa menyuruh membeli narkoba jenis shabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum rumusannya berbunyi:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)";



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum rumusannya berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut rumusannya berbunyi:

“(1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” yang maksudnya adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan yaitu Terdakwa Habel Rongrean als Abel dari Andarias Toyang dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku



tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak, baik secara subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/ berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menentukan bahwa seseorang boleh memperoleh narkotika jika mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan itupun dalam jumlah terbatas dan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic dan reagensia laboratorium. Narkotika juga hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi tertentu, apotek, pedagang besar farmasi, rumah sakit dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah itupun wajib memiliki izin khusus dari Menteri sebagaimana digariskan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;



Menimbang, bahwa terkait kegunaan narkoba diatas ternyata khusus untuk narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa menyuruh Saksi Ety Riwiyanti untuk membeli narkoba tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalam hal ini unsur “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa melihat karakteristik unsur ini, tentunya dapat diambil kesimpulan jika unsur ini bersifat alternatif yang artinya perbuatan tersebut tidak perlu terbukti secara keseluruhan akan tetapi salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dapat dibuktikan, itu sudah mencakup atau memenuhi dari apa yang dipersyaratkan unsur ini, sehingga tentunya Majelis Hakim hanya akan menguraikan salah satu saja dari perbuatan tersebut yang dianggap paling sesuai dengan kedudukan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud dengan “Narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkoba (Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urutan ke-61 Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 4932/NNF/2017 yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Dra. Fitryana Hawa, dan Titin Ernawati, S. Farm, Apt. menerangkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dibuka dan diberi nomor bukti: 742/2017/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,133$ gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat FC MSD Agilent Technologies 5975C didapatkan hasil barang bukti dengan nomor 742/2017/NNF (+) positif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Long Loreh, RT.008, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Kewin bin Hasan dan Saksi Erik Palungan;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah bermula dari diterimanya informasi bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis shabu di daerah Long Loreh;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa dalam posisi sedang duduk-duduk di sebuah rumah, namun gerak gerik Terdakwa mencurigakan yakni ketika Terdakwa dihampiri Terdakwa langsung menggeser tas selempang yang dibawanya sehingga Saksi menyuruh Terdakwa membuka tas tersebut dan Terdakwa sendiri yang membuka tas tersebut;
- Bahwa setelah tas Terdakwa digeledah ternyata di dalamnya terdapat 4 (empat) bungkus serbuk Kristal bening yang diduga sabu dengan berat bruto 1, 91 (satu koma sembilan satu) gram; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei: 359755063423525 dengan nomor sim card: 0852485324; 1 (satu) buah bong atau alat hisap; 1 (satu) buah kaca fanbo; 1 (satu) buah gunting warna silver; 1 (satu) buah penjepit warna hitam; 8 (delapan) plastik warna bening kosong; 1 (satu) buah tas merk O warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang didapat di dalam tas Terdakwa diperoleh dari Saksi Ety Riwiyanti binti Agus Dwi Das Wakamrin karena Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Ety untuk dibeli narkotika jenis shabu di Tarakan dengan cara Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Saksi Ety dan Saksi Ety membeli sebanyak 2

Halaman 20 dari Halaman 26 Put. No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) poket seberat kurang lebih 2 (dua) gram;

- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Ety Riwyanti untuk membelikan shabu pertama kali sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ety, kemudian Saksi Ety memesan shabu kepada teman Saksi Ety yang berada di Tarakan, dan dari informasi bahwa shabu yang dipesan tersebut dikirim lewat speed boat bersama kemasan ikan asin namun ketika diperiksa ternyata tidak ada;
- Bahwa karena pesanan pertama gagal sehingga Terdakwa memesan lagi kepada Saksi Ety untuk membelikan shabu sekitar satu minggu dari pesanan pertama dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi Ety berangkat ke Tarakan untuk pergi membelikan shabu;
- Bahwa setelah Saksi Ety tiba di Malinau, Terdakwa mengambil shabu tersebut di rumah Saksi Ety dan membagi 2 (dua) poket shabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus;
- Bahwa Terdakwa menyuruh membeli narkotika jenis shabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum diatas dikaji maka dapat diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu dan Terdakwa mengaku shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi Ety Riwyanti dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi Ety Riwyanti membelikan shabu untuk Terdakwa dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyuruh Saksi Ety Riwyanti untuk membelikan Terdakwa shabu yakni pertama sekitar 3 (tiga) minggu sebelum Terdakwa ditangkap, dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ety, kemudian Saksi Ety memesan shabu kepada teman Saksi Ety yang berada di Tarakan, dan dari informasi bahwa shabu yang dipesan tersebut dikirim lewat speed boat bersama kemasan ikan asin namun ketika diperiksa ternyata tidak ada. Kedua Terdakwa menyuruh lagi Saksi Ety untuk membeli shabu sekitar satu minggu setelah pesanan pertama dan Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi Ety berangkat ke Tarakan untuk pergi membelikan shabu;

Menimbang, bahwa pesanan kedua berhasil sehingga terjadi suatu kegiatan menjual dan membeli narkotika jenis shabu, dan dalam hal ini Terdakwa yang menyuruh membeli;



Menimbang, bahwa jika dilihat dari unsur pasal ini “membeli” juga dicantumkan dalam penjabaran pasal ini, sehingga jika dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa yang menyuruh membeli Majelis Hakim pandang juga sebagai membeli sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “membeli narkoba golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, misalnya pembelaan diri (Pasal 49 KUHP) ataupun keadaan memaksa (Pasal 48 KUHP) ataupun melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP) atau suatu perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, misalnya tidak mampu bertanggung jawab karena terganggu jiwanya atau gangguan penyakit (Pasal 44 KUHP) oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa PENUNTUT UMUM dalam tuntutan pidananya meminta kepada MAJELIS HAKIM agar Terdakwa **Habel Rongrean als Abel anak dari Andarias Toyang** dituntut **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara**, sedangkan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa menyatakan **mohon agar Terdakwa dijatuhi putusan yang seringannya** maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling COCOK, SELARAS, DAN TEPAT yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa **Habel Rongrean als Abel anak dari Andarias Toyang** sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, Apakah permintaan PENUNTUT UMUM dan TERDAKWA tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu BERAT, ataukah masih KURANG SEPADAN dengan kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban MAJELIS HAKIM untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek dimensi perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Aspek ketentuan dalam KUHAP (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) dan tuntutan pidana/*requisitoir* Penuntut umum, aspek keadilan TERDAKWA dan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agama/religius dimana Terdakwa bertempat tinggal, aspek Policy/Filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya DISPARITAS dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), dan aspek model sistem peradilan pidana yang ideal bagi INDONESIA dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut MAJELIS HAKIM perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban MAJELIS HAKIM KEPADA MASYARAKAT, ILMU HUKUM ITU SENDIRI, RASA KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM, NEGARA DAN BANGSA SERTA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek, alat-alat bukti yang diajukan yakni keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, mengenai lamanya hukuman yang pantas dan sepadan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan dipandang terlalu ringan sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu bukanlah sebagai balas dendam atas pelakunya, tapi bagaimana pidana yang dijatuhkan dapat menjadi penjeraan bagi pelakunya dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia melainkan demi antara lain:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum serta untuk mengayomi masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya sebagai orang yang baik dan berguna serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa

Halaman 23 dari Halaman 26 Put. No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat 2 huruf a dan b, 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan terkait status barang bukti tersebut berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram dan disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei: 359755063423525 dengan nomor sim card: 0852485324, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah penjepit warna hitam, 8 (delapan) plastik warna bening kosong, 1 (satu) buah tas merk O warna hitam;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan satu) gram dan disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga satu) gram, dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan berat bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mln atas nama Terdakwa Ety Riwiyanti binti Agus Dwi Das Wakamrin maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mln ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Imei: 359755063423525 dengan nomor sim card: 0852485324, 1 (satu) buah bong atau alat hisap, 1 (satu) buah kaca fanbo, 1 (satu) buah gunting warna silver, 1 (satu) buah penjepit warna hitam, 8 (delapan) plastik warna bening kosong, 1 (satu) buah tas merk O warna hitam merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

Halaman 24 dari Halaman 26 Put. No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Habel Rongrean als Abel anak dari Andarias Toyang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membeli narkotika golongan I**" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) bungkus serbuk Kristal shabu dengan berat bruto 1,91 (satu koma sembilan puluh satu) gram, yang disisihkan 1 (satu) bungkus dengan berat bruto 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan sisanya 3 (tiga) bungkus dengan bruto 1,60 (satu koma enam puluh) gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 71/Pid.Sus/2017/PN Mln atas nama Terdakwa Ety Riwiyanti binti Agus Dwi Das Wakamrin ;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor

Halaman 25 dari Halaman 26 Put. No. 70/Pid.Sus/2017/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei: 359755063423525 dengan nomor sim card: 0852485324;

3. 1 (satu) buah bong atau alat hisap;
4. 1 (satu) buah kaca fanbo;
5. 1 (satu) buah gunting warna silver;
6. 1 (satu) buah penjepit warna hitam;
7. 8 (delapan) plastik warna bening kosong;
8. 1 (satu) buah tas merk O warna hitam;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 oleh kami, Andry Simbolon, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Musashi Achmad Putra S.H. M.H., Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Ahmad Syafi'i Hasibuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

M Musashi Achmad Putra S.H.M.H.

Andry Simbolon, S.H.M.H.

Ttd.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ali Mashudi, S.H.